



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 59 TAHUN 2016

TENTANG

**BATAS DESA AIR ITAM KECAMATAN JEJAWI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Air Itam Kecamatan Jejawi perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Air Itam Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Keputusan Bupati Nomor 30/KEP/I/2016 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA AIR ITAM KECAMATAN JEJAWI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA AIR ITAM KECAMATAN JEJAWI

Pasal 2

Batas Desa Air Itam Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jejawi;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bubusan dan Desa Rawang Besar Kecamatan SP. Padang;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Padang Bulan dan Desa Pematang Kijang;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Penyandingan Kecamatan SP. Padang dan Desa Bungin Tinggi Kecamatan SP. Padang.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA AIR ITAM KECAMATAN JEJAWI

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Air Itam Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.05) yang terletak di Simpang Tiga Buluran Kemang merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat laut Desa Padang Bulan, sebelah timur Desa Air Itam dan sebelah selatan Desa Pematang Kijang, dengan koordinat $03^{\circ}14'48.4''$ LS dan $104^{\circ}49'52.1''$ BT (0481240 mT) – (9641128 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.05) ditarik mengikuti sungai arah timur laut ± 745 m ke titik (BD.21) yang terletak didekat sawah Cik Ani merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat Desa Padang Bulan, sebelah timur laut Desa Jejawi dan sebelah tenggara Desa Air Itam, dengan koordinat $03^{\circ}14'25.0''$ LS dan $104^{\circ}49'58.7''$ BT (0481444 mT) – (9641846 mU).
- c. dari titik (BD.21) ditarik arah timur ± 2.64 KM ke titik (BD.20) yang terletak disudut areal SMKN 1 Jejawi berbatasan dengan Desa Jejawi, dengan koordinat $03^{\circ}14'11.9''$ LS dan $104^{\circ}51'23.3''$ BT (0484055 mT) – (9642249 mU).
- d. dari titik (BD.20) ditarik arah selatan ± 57 m ke titik (BD.19) yang terletak disudut areal SMKN 1 Jejawi berbatasan dengan Desa Jejawi, dengan koordinat $03^{\circ}14'13.7''$ LS dan $104^{\circ}51'22.7''$ BT (0484036 mT) – (9642195 mU).
- e. dari titik (BD.19) ditarik arah timur ± 203 m ke titik (BD.18) yang terletak disudut areal SMKN 1 Jejawi pinggir jalan berbatasan dengan Desa Jejawi, dengan koordinat $03^{\circ}14'14.5''$ LS dan $104^{\circ}51'29.3''$ BT (0484237 mT) – (9642170 mU).
- f. dari titik (BD.18) ditarik arah utara ± 122 m ke titik (BD.17) yang terletak dipinggir jalan dekat SMKN 1 Jejawi berbatasan dengan Desa Jejawi, dengan koordinat $03^{\circ}14'10.7''$ LS dan $104^{\circ}51'30.6''$ BT (0484279 mT) – (9642285 mU).
- g. dari titik (BD.17) ditarik arah tenggara ± 770 m ke titik (BD.16) yang terletak di sawah Pak Guntur berbatasan dengan Desa Jejawi, dengan koordinat $03^{\circ}14'17.5''$ LS dan $104^{\circ}51'54.6''$ BT (0485021 mT) – (9642078 mU).
- h. dari titik (BD.16) ditarik arah timur ± 1.00 KM ke titik (BC.29) yang terletak di sawah Pak Sar di bawah batang embam berbatasan dengan Desa Jejawi dan Desa Penyandingan Kecamatan SP. Padang, dengan koordinat $03^{\circ}14'21.0''$ LS dan $104^{\circ}52'27.2''$ BT (0486025 mT) – (9641970 mU).
- i. dari titik (BC.29) ditarik arah selatan ± 1.40 KM ke titik (BC.30) yang terletak di sawah Cik Man didekat batang petai berbatasan dengan Desa Bubusan dan Desa Bungin Tinggi Kecamatan SP. Padang, dengan koordinat $03^{\circ}15'04.4''$ LS dan $104^{\circ}52'13.0''$ BT (0485587 mT) – (9640637 mU).
- j. dari titik (BC.30) ditarik arah barat daya ± 1.02 KM ke titik (BD.23) yang terletak di muara Sungai Zainudin berbatasan dengan Desa Bubusan, dengan koordinat $03^{\circ}15'18.1''$ LS dan $104^{\circ}51'42.7''$ BT (0484655 mT) – (9640217 mU).
- k. dari titik (BD.23) ditarik arah barat ± 277 m ke titik (BD.22) yang terletak dipinggir jalan provinsi di tanah Nangyu berbatasan dengan Desa Bubusan, dengan koordinat $03^{\circ}15'17.8''$ LS dan $104^{\circ}51'33.8''$ BT (0484378 mT) – (9640226 mU).
- l. dari titik (BD.22) ditarik arah barat daya ± 1.70 KM ke titik (BC.36) yang terletak di sawah Bapak Anang Yan diantara rumah Bapak Anang Yan dan Alat berbatasan dengan Desa Bubusan dan Desa Rawang Besar Kecamatan SP. Padang, dengan koordinat $03^{\circ}15'32.7''$ LS dan $104^{\circ}50'41.0''$ BT (0482750 mT) – (9639769).

m. dari ...

- m. dari titik (BC.36) ditarik arah barat \pm 1.18 KM ke titik (BC.37) terletak di sawah Pak Ruslan berbatasan dengan Desa Pematang Kijang dan Desa Rawang Besar Kecamatan SP. Padang, dengan koordinat $03^{\circ}15'37.0''$ LS dan $104^{\circ}50'03.1''$ BT (0481579 mT) – (9639637 mU).
- n. dari titik (BC.37) ditarik arah utara \pm 1.14 KM ke titik (BD.04) yang terletak dipinggir jalan Titian Bertiang dekat rumah Pak Sori RT 09 Desa Air Itam berbatasan dengan Desa Pematang Kijang, dengan koordinat $03^{\circ}15'00.1''$ LS dan $104^{\circ}50'08.6''$ BT (0481749 mT) – (9640767 mU).
- o. dari titik (BD.04) ditarik arah barat laut \pm 623 m ke titik (BD.05) yang terletak di Simpang Tiga Buluran Kemang merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat laut Desa Padang Bulan, sebelah timur Desa Air Itam dan sebelah selatan Desa Pematang Kijang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Air Itam Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 11 OKTOBER 2016

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 11 OKTOBER 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016 NOMO